



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM
PENGADILAN TINGGI SULAWESI TENGAH**

Jl. Prof. Muh. Yamin No. 1 Kota Palu Tlp. (0451) 454866, Fax(0451) 454866
e-mail: pt.sulteng@yahoo.co.id
Palu- 94117

LAPORAN TAHUNAN PELAYANAN INFORMASI

Periode: Januari - Desember 2024

A. RINGKASAN LAPORAN

Layanan informasi hukum dan peradilan yang diberikan kepada para pencari keadilan melalui meja informasi Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah diwujudkan dalam rangka peningkatan layanan prima terhadap masyarakat. Layanan ini merupakan salah satu sarana masyarakat khususnya para pencari keadilan untuk melihat transparansi proses perkara yang sedang berjalan di Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah. Keterbukaan informasi yang efektif dan efisien merupakan bagian dari komitmen Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah dalam rangka reformasi birokrasi. Reformasi ditandai dengan adanya tuntutan tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance) yang mensyaratkan adanya akuntabilitas, transparansi dan partisipasi masyarakat dalam setiap proses terjadinya kebijakan publik. Transparansi peradilan bagi Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah saat ini bukan saja menjadi kebutuhan publik tetapi juga kebutuhan seluruh warga badan peradilan. Salah satu penunjang penting yang dapat mendukung terwujudnya Badan Peradilan Indonesia yang Agung adalah dengan memiliki manajemen informasi yang menjamin akuntabilitas, kredibilitas, dan transparansi, serta dukungan organisasi modern yang berbasis Informasi Teknologi.

Untuk mewujudkan pelaksanaan tugas dan pelayanan informasi di Pengadilan, maka ditetapkan pedoman pelayanan informasi yang sesuai dengan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 Tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan.

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah dalam mewujudkan keterbukaan informasi kepada publik, menyediakan atau menyajikan informasi kepada masyarakat dalam bentuk 2 (dua) sarana yaitu secara tidak langsung yaitu melalui website resmi dan secara langsung yaitu melalui Meja Informasi yang ada pada Pengadilan.

B. GAMBARAN UMUM PELAYANAN INFORMASI

1. Sarana dan Prasarana

Adapun sarana dalam mewujudkan keterbukaan informasi kepada publik di Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah antara lain :

- a. Satu perangkat komputer yang digunakan publik untuk pencarian data perkara, jadwal sidang pada aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara.
- b. Satu perangkat monitor besar di lobby untuk menampilkan informasi mengenai Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah.
- c. Website Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah.

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah mempunyai website resmi yaitu <https://pt-palu.go.id>

sebagai fasilitas dalam menerapkan keterbukaan informasi kepada publik, pencari informasi yang ingin mendapatkan informasi tentang Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah tanpa harus mendatangi langsung dapat mengakses website resmi tersebut, terutama untuk menu informasi yang wajib diberikan atau tersedia.

2. Sumber daya Manusia

Berdasarkan SK KMA Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan, Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah diberikan kewajiban untuk menunjuk dan mengangkat petugas informasi dan dokumentasi di Lingkungan Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah dengan struktur pelaksanaan pelayanan sebagai berikut :

NO	NAMA	JABATAN	JABATAN PADA PPID
1	Dr. Hj. Nirwana, S.H. M.Hum	Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah	Dewan Pertimbangan
2.	Abd. Halim Amran, S.H., M.H.	Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah	
3	Ikandar Jaya, S.H., M.M.	Panitera	
4	Muhammad Azwar, S.E., M.M.	Sekretaris	Atasan PPID
5	Ambrosius Gara, S.H., M.H.	Panitera Muda Hukum	PPID Pelaksana
6	Zainal Arifin, S.H., M.H.	Panitera Muda Pidana	
	Yohanis, S.H.	Panitera Muda Tipikor	
5	Nanang Surtiahadi, S.IP., S.H.	Panitera Muda Perdata	
7	Sunarto Mait, S.T., M.H.	Kepala Bagian Perencanaan dan Kepegawaian	
8	A. Fatmawati, S.Sos., S.H.	Kepala Bagian Umum dan Keuangan	
9	Mulfi, S.H.	Analisis Perkara Peradilan	Petugas Layanan Informasi

3. Anggaran

Bahwa didalam DIPA Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah tidak memuat anggaran pelayanan secara khusus.

C. DATA PELAYANAN INFORMASI

Jenis Informasi	Jumlah Permohonan *	Waktu Rata-Rata Pelayanan **	Jumlah Permohonan Yang Dikabul		Jumlah Permohonan Yang Ditolak	Alasan Permohonan Yang Ditolak***		
			Sepenuhnya	Sebagian		Rahasia	Belum Dikuasai/Selesai	Lainnya
Perkara & Putusan	22	20 menit	22	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL
Kepegawaian	1	20 menit	1	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL
Pengawasan & Pendisiplinan	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL
Anggaran & Aset	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL
lainnya	12	20 menit	12	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL
Total****	35	20 menit	35	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL

D. DATA PENYELESAIAN SENGKETA INFORMASI

Jenis Informasi	Jumlah Permohonan Keberatan *	Tanggapan Atasan PPID atas Keberatan			Hasil Mediasi di Komisi Informasi****		Status Putusan Komisi Informasi*****	
		Menerima	Menolak	Penyelesaian Sengketa Ke Komisi Informasi***	Berhasil	Gagal	Menguatkan Pengadilan	Menguatkan Permohonan Informasi
Perkara & Putusan	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL
Kepegawaian	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL
Pengawasan & Pendisiplinan	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL
Anggaran & Aset	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL
lainnya	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL
Total*****	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL

E. KENDALA EKSTERNAL DAN INTERNAL PELAYANAN INFORMASI

Selama tahun 2023, dalam pelaksanaan pelayanan informasi berdasarkan keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 di Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah tidak ada kendala yang menghambat proses Pelayanan Kepada Masyarakat.

F. REKOMENDASI DAN RENCANA TINDAK LANJUT PENINGKATAN KUALITAS LAYANAN INFORMASI

Meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat, diantaranya :

1. Melakukan briefing kepada petugas meja informasi untuk selalu melaksanakan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan dan SOP yang berlaku.
2. Memberikan tata cara pencarian informasi perkara sehingga dapat memberikan informasi secara tepat, cepat dan akurat.
3. Meningkatkan pelayanan publik melalui informasi online.

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)
Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah



Ambrosius Gara, S.H., M.H.
Panitera Muda Hukum